

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan dunia mode dan *fashion* di Yogyakarta selalu meningkat dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari lahirnya perusahaan-perusahaan konveksi yang mendesain dan memproduksi pakaian serta pernik-pernik yang biasa dipakai anak-anak muda sekarang ini. Perusahaan konveksi tersebut biasa disebut dengan *Clothing Company*. *Clothing company* adalah istilah yang digunakan untuk perusahaan yang memproduksi pakaian dibawah *brand*/merek mereka sendiri<sup>1</sup>. *Clothing Company* saat ini menjadi sebuah bisnis yang besar dan menghasilkan keuntungan yang besar. Pakaian dan pernik-pernik yang diproduksi oleh *Clothing Company* dari hasil karya desainer-desainer muda berbakat, didistribusikan dan dipasarkan di *Distro*. *Distro* berasal dari kata *Distribution Store* yang biasa diartikan sebagai tempat/outlet/toko yang secara khusus mendistribusikan produk dari suatu komunitas<sup>2</sup>.

*Distro* sudah menjadi sebuah fenomena baru yang hadir di Yogyakarta. Keberadaan *Distro* sudah menjadi *tren setter* untuk menghadirkan gaya busana remaja dan anak muda dengan berbagai macam keunikan dan

---

<sup>1</sup> [www.kaoskaosgrosir.com/pengertian-distro-dan-clothing-company](http://www.kaoskaosgrosir.com/pengertian-distro-dan-clothing-company)., 16 Maret 2012

<sup>2</sup> *ibid*

kelebihannya. Perkembangan *Distro* di Yogyakarta yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat, dapat dilihat hampir di tiap sudut kota Yogyakarta dengan munculnya beberapa *Distro* baru yang menawarkan berbagai macam produk busana yang dibutuhkan remaja dan anak muda. Perjanjian konsinyasi merupakan salah satu perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang digunakan para pelaku usaha *Clothing Company* dengan *Distro* dalam memasarkan dan menjual hasil produksi *Clothing Company*. Perjanjian dengan sistem konsinyasi dikenal sebagai perjanjian bagi hasil atau sering disebut dengan perjanjian titip jual. Konsinyasi adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian<sup>3</sup>. Perjanjian konsinyasi merupakan hukum kontrak *innominaat*. Hukum kontrak *innominaat* merupakan “keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan<sup>4</sup>.”

Salah satu *Distro* yang menerapkan sistem perjanjian konsinyasi kepada supliernya di Yogyakarta adalah *distro Slackers* yang beralamat di jalan *Ring Road* utara km 1,5 no 8, Yogyakarta. Dapat diketahui di sini bahwa perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak *supplier* sebagai pemilik barang dan pihak *distro* sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk

<sup>3</sup> [www.akimee.com/pengertian-penjualan-konsinyasi-artikel.](http://www.akimee.com/pengertian-penjualan-konsinyasi-artikel/), 16 maret 2012

<sup>4</sup> Salim, 2010, *Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia*, cetakan I, sinar grafika, jakarta, hlm 4.

mendistribusikan dan tempat untuk menjual barang-barang yang diperjanjikan dengan sistem konsinyasi. Hubungan antara *supplier* dan *Distro* ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dimana *supplier* mempercayakan produknya dititipkan di *Distro*, dan pihak *Distro* mempercayakan produk dari *supplier* akan laku terjual di pasaran yang akan memberikan keuntungan bagi para pihak. Dalam prakteknya sering terjadi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, dengan demikian maka para pihak berada dalam keadaan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur<sup>5</sup>. Wanprestasi yang terjadi atas perjanjian tersebut misalnya seperti; keterlambatan *supplier* mengirimkan barang yang akan dititipkan di *distro*, dan keterlambatan pihak *distro* melakukan pembayaran kepada *supplier* atas barang yang telah laku terjual.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang serta akibat hukum dari perikatan tersebut. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelumnya sedangkan, akibat hukum dari suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang merupakan hubungan hukum para

---

<sup>5</sup> Salim, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan pertama, sinar grafika, jakarta, hlm 98.

pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut Suharnoko, apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum<sup>6</sup>.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka dalam penulisan hukum ini diberi judul: “Upaya Hukum Para Pihak Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di *Distro Slackers*”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimanakah upaya hukum yang ditempuh para pihak akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di *Distro Slackers*?”

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

---

<sup>6</sup> Suharnko, 2004, *Hukum Perjanjian: teori dan analisis kasus*, Cetakan I, prenada media, jakarta, hlm 115.

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hak dan kewajiban para pihak, resiko, kelalaian dan jangka waktu dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian konsinyasi di *Distro Slackers*.
2. Mengatahui dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh para pihak akibat wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi di *Distro Slackers*.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Teoritik

Hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum Ekonomi Bisnis.

2. Praktik

Penelitian ini nantinya akan bermanfaat untuk, para pihak yang melaksanakan perjanjian konsinyasi khususnya *Distro Slackers* dan *Rustler Clothing Company*. Bilamana terjadi sengketa atau permasalahan akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi tersebut.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Berdasarkan penelusuran studi beberapa skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, bahwa permasalahan hukum yang akan diteliti yang berjudul: “Upaya Hukum Para Pihak Akibat

Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi di *Distro Slackers*” merupakan hasil karya asli penulis. Sepanjang pengetahuan penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penelitian orang. Meskipun demikian terdapat penulisan hukum oleh Sherly Margaretha Kairupan, NPM: 010507678 yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Chisel selaku *Distro* dengan Suppliernya maupun Chisel selaku *Supplier* dengan *Distro* lain” mempunyai banyak perbedaan baik dalam menentukan judul, latar belakang masalah dan rumusan masalah. Jika ternyata terdapat kesamaan topik yang diteliti, seperti pengertian dan teori hukum perjanjian terdapat perbedaan dalam memperoleh sumber dan data yang digunakan dalam penulisan ini. Apabila di kemudian hari ada penulis yang menulis hasil karya yang sama, maka penulisan hukum ini bersifat melengkapi dari tulisan sebelumnya.

#### **F. BATASAN KONSEP**

Guna mempermudah dalam memahami penulisan hukum ini, berikut disampaikan mengenai batasan-batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini batasan konsep terdiri dari:

1. Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).<sup>7</sup>
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum adalah “keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.”<sup>8</sup>  
Berdasarkan kedua pengertian diatas maka penulis menyimpulkan pengertian dari upaya hukum, yaitu
3. Upaya Hukum adalah usaha untuk mencapai sesuatu maksud atau memecahkan persoalan, mencari jalan keluar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Wanprestasi adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan.<sup>9</sup>
5. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
6. Konsinyasi adalah penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian (titip-jual).<sup>10</sup>

<sup>7</sup> [www.artikata.com/arti-355956-upaya](http://www.artikata.com/arti-355956-upaya), 16 Mei 2012.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: suatu pengantar*, Edisi V Cetakan III, Liberty, Yogyakarta, Hlm 40.

<sup>9</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy, Prasetyo 2004, *Kamus Hukum*, Cetakan VIII, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 186.

<sup>10</sup> [www.artikata.com/arti-336054-konsinyasi](http://www.artikata.com/arti-336054-konsinyasi), 16 Mei 2012.

7. *Distro* atau *Distibution Store* adalah penyalur toko, agen yang menyalurkan atau memasarkan produk.<sup>11</sup>

## G. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 1. Sumber Data

Data primer digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.
- b. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi penulis. Data sekunder, meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>11</sup> [www.artikata.com/arti-354789-toko](http://www.artikata.com/arti-354789-toko), 16 Mei 2012.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- a) Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Pasal 69 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

## 2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

### a. Studi Wawancara

Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

### b. Studi Literatur/Studi Kepustakaan

Studi literatur/studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di *Distro Slackers*, yang beralamat di jalan *Ring Road* utara km 1,5 no 8, Yogyakarta. Tempat ini dipilih karena di *Distro Slackers* melakukan sistem penjualan dengan perjanjian konsinyasi dengan supplier *Rustler Clothing Company* khususnya.

#### **4. Populasi dan Sampel**

- a) Populasi adalah keseluruhan obyek dengan cirri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan melaksanakan penjualan dengan perjanjian konsinyasi di *Distro Slackers*, yaitu pihak *Distro Slackers* dan *Rustler Clothing Company* sebagai *supplier*.
- b) Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah *supplier*, yaitu *Rustler Clothing Company* yang menitipkan hasil produksinya di *Distro Slackers*.

#### **5. Responden**

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden dalam

penelitian ini adalah pemilik (*owner*) dari *Distro Slackers* dan *Rustler Clothing Company* selaku supplier.

## 6. Analisis Data

Penulisan ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data berdasarkan pada apa yang dinyatakan responden secara lisan, kemudian dijabarkan dan digambarkan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya data tersebut akan diolah dan ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode berpikir induktif, yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus.